

**PENGUNAAN PENDEKATAN KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG**

I Nyoman Gede Remaja
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali
nym.remaja@unipas.ac.id

ABSTRAK

Anak sejatinya generasi penerus bagi orang dewasa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, tetapi tidak semua orang dewasa memiliki pemikiran dan pemahaman seperti itu, bahkan tidak sedikit yang justru memanfaatkan anak untuk memenuhi kepentingan dan hasrat orang dewasa, sehingga terjadilah kekerasan terhadap anak. Faktanya di Kabupaten Buleleng kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mencari solusi dalam meminimalkan atau menghilangkan kasus kekerasan terhadap anak, maka peneliti tertarik mengangkat isu tentang bagaimana penggunaan pendekatan kriminologi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan teknik wawancara serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Penggunaan pendekatan kriminologi untuk membantu penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan upaya penal atau penegakan hukum tidak efektif dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, terbukti dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendekatan kriminologi dilakukan melalui upaya non-penal yaitu mencari penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, setelah itu dicarikan solusi dari penyebab kekerasan terhadap anak tersebut. Dengan melakukan dua upaya tersebut secara bersamaan, yaitu upaya penal melalui penegakan hukum dan upaya non-penal melalui pendekatan kriminologi, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dapat dihilangkan atau minimal mengalami penurunan kasus.

Kata Kunci : *Kriminologi, Kekerasan dan Anak.*

A. PENDAHULUAN

Anak dengan bentuk fisik dan perkembangan mental yang umumnya lebih lemah dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Secara fisik, umumnya anak lebih kecil dan lebih lemah dari orang dewasa. Secara mental, umumnya anak lebih labil dan mudah dipengaruhi, sehingga memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan kepada anak. Padahal anak itu sejatinya generasi penerus bagi orang dewasa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, tetapi tidak semua orang dewasa memiliki pemikiran dan pemahaman seperti itu, bahkan tidak sedikit yang justru memanfaatkan anak untuk memenuhi kepentingan dan hasrat orang dewasa, sehingga terjadilah kekerasan terhadap anak.

Untuk mengantisipasi ketimpangan seperti ini, negara dan/atau pemerintah telah mencoba menyeimbangkan posisi antara orang dewasa dan anak, dengan membuat regulasi-regulasi. Untuk menyeimbangkan posisi ini telah diundangkan regulasi-regulasi terkait dengan perlindungan terhadap anak, seperti: 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah diubah dengan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut sudah banyak juga memiliki turunannya, bahkan sampai ke tingkat daerah Kabupaten/Kota, berupa: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Contoh di Kabupaten Buleleng sudah punya Peraturan Daerah: Perda No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.


Sudah sedemikian regulasi dibuat, dengan berbagai ancaman sanksi pidana yang dicantumkan, dan sudah banyak pula diterapkan dalam praktik hukum di masyarakat, tetapi kenapa tindakan kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi di masyarakat. Dimananya yang salah dan siapa yang salah ?, apakah regulasinya yang perlu diperbaiki dengan menambah sanksinya ?, ataukah penegak hukum yang tidak konsisten atau tidak baik dalam melakukan penegakan hukum ?, ataukah masyarakatnya sendiri yang telah kembali ke jaman purba (*homo homini lupus*) ?, dimana berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang akan menang. Tentu tulisan ini tidak mencari siapa yang salah dan dimana yang salah, tetapi mencari alternatif solusi dalam upaya meminimalkan atau jika memungkinkan menghilangkan kekerasan terhadap anak.

1. Perkembangan yang terjadi 6 (enam) bulan belakangan ini di Kabupaten Buleleng, setidaknya ada 3 (tiga) kasus kekerasan terhadap Anak yang sedang viral di Media Sosial, diantaranya: 1. Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur (KMW 12) yang dilakukan 10 pelaku (rata-rata berumur 15-17 tahun) dengan lokasi yang berpindah-pindah/berbeda, 2. Kasus Pencabulan Anak Di Bawah Umur di Desa Sambangan, pelakunya 5 orang (umur 15-19 tahun) dan 3. Kasus pembuangan bayi yang sudah meninggal yang terjadi di Desa Tista Kabupaten Buleleng beberapa minggu yang lalu.

B. PEMBAHASAN

1. Model Penanggulangan Kejahatan

Dalam hukum pidana menurut G Peter Hoefnagels, ada sebuah teori tentang penanggulangan tindak pidana, yang disebut Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*).¹ Teori Kebijakan Kriminal jika digambarkan, seperti berikut:



Menurut teori ini, penanggulangan suatu kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu: Upaya Penal dan Upaya Non-Penal. Upaya Penal diartikan sebagai upaya pemidanaan, yaitu suatu upaya yang dimulai dari formulasi atau pembuatan hukum pidana, pelaksanaan (aplikasi) hukum pidana dan penegakan hukum pidana (eksekusi). Sedangkan upaya non penal adalah upaya di luar proses pidana, baik berupa upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan.²

Berdasarkan teori kebijakan kriminal ini, maka untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi seseorang melakukan kejahatan, tidak saja harus ditangani dengan proses pidana saja tetapi juga harus ditangani dengan proses diluar pidana yaitu mencari solusi dari penyebab seseorang melakukan kejahatan. Karena itu, agar penegakan hukum dapat berjalan efektif maka kedua-duanya wajib dijalankan secara bersamaan. Proses penegakan hukum pidana (penal) dilakukan dengan baik oleh penegak hukum dan proses non-penal dilakukan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

² *Ibid.*

dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan penyebab dari seseorang melakukan kejahatan.

Penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng telah dilakukan melalui dua upaya tersebut, yaitu upaya penal dan upaya non-penal. Upaya Penal dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Buleleng, yang dalam hal ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Buleleng, sedangkan upaya non-penal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan beberapa organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Upaya Penal melalui Penegakan Hukum Pidana

Upaya penal dilakukan oleh penegak hukum melalui proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana (eksekusi) dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dalam sidang pengadilan, penjatihan Putusan Pengadilan dan pemidanaan di Lembaga Masyarakat. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³

Berdasarkan data, perkembangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dapat tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (2017-2021)

No	Jenis Tindak Pidana	Penanganan Unit PPA		ADR/Diversi
		P21	Sp3	
Tahun 2017				
1	Kekerasan terhadap anak	1	1	2 ADR
2	Persetubuhan terhadap anak	2	2	-
3	Pencabulan terhadap anak	2	-	-
4	Melarikan anak gadis	-	1	1 ADR
Jumlah		5	4	3
Tahun 2018				
1	Kekerasan terhadap anak	1	6	2 Dev, 4 ADR
2	Persetubuhan terhadap anak	3	1	-
3	Pencabulan terhadap	4	1	-

³ Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasan Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997).

No	Jenis Tindak Pidana	Penanganan Unit PPA		ADR/Diversi
		P21	Sp3	
	anak			
4	Melarikan anak gadis	2	1	-
Jumlah		10	10	6
Tahun 2019				
1	Kekerasan terhadap anak	1	1	2 ADR
2	Persetubuhan terhadap anak	11	-	-
3	Pencabulan terhadap anak	1	1	-
Jumlah		13	2	2
Tahun 2020				
1	Kekerasan terhadap anak	3	1	4 ADR
2	Persetubuhan terhadap anak	11	-	-
3	Pencabulan terhadap anak	1	-	-
Jumlah		15	1	4
Tahun 2021				
1	Persetubuhan terhadap anak	11	-	-
Jumlah		11		

Sumber: Unit PPA Reskrim Polres Buleleng (Data s/d Juli 2021)

Berdasarkan data tersebut, penanganan secara diversifikasi atau ADR

dikarenakan pelaku kejahatan terhadap anak dilakukan atau pelakunya adalah anak. Terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin tidak dilakukan pemidanaan dengan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Sehingga bagi pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak, dimana masih berumur 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan yang sudah berumur di atas 12 tahun – 18 tahun baru dapat dikenakan pidana⁴.

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih selalu terjadi setiap tahunnya. Upaya penal atau upaya penegakan hukum tentu harus diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, agar perbuatan yang sama tidak diulangi oleh yang bersangkutan maupun orang lain dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Michael Allen, bahwa salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai suatu *guide* (pedoman) bagi warga masyarakat yang menggariskan perbuatan apa yang sah untuk dapat mereka lakukan (*legitimate*) serta memperkirakan konsekuensi atas pelanggaran hukum pidana.⁵ Agar pedoman ini menjadi efektif

perlu dicantumkan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar pedoman tersebut, karena itu hukum pidana bersifat memaksa. Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak yang patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁶ Jaminan negara ini dituangkan dalam sebuah aturan, yaitu pernyataan negara secara formal untuk menetapkan cara atau ukuran perilaku masyarakatnya.⁷

3. Upaya Non-penal melalui pendekatan kriminologi

Upaya Non-Penal yang terdiri dari upaya pencegahan dan penanggulangan di luar proses pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik penegak hukum, pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya ini akan lebih efektif dilakukan, jika memahami dan menganut ilmu kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab musabab orang melakukan suatu kejahatan. Ketika penyebab orang

⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Kelima (Bandung: Refika Aditama, 2017).

⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2020).

⁶ Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

⁷ Freddy Poernomo dan NG Indra S. Ranuh A'an Efendi, *Teori Hukum*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

melakukan kejahatan sudah diketahui maka akan lebih mudah mencari solusi dari penyebab tersebut. Sehingga yang terpenting dalam upaya Non-Penal adalah mencarikan solusi dari penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Apalagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena suatu keadaan/kondisi yang memaksa dirinya melakukan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena sistem atau lingkungan yang memberikan kesempatan kepada dirinya untuk melakukan kejahatan. Dalam hal kejahatan-kejahatan seperti itu jika keadaan atau sistem yang ada tidak diubah maka kejahatan itu akan kerap terjadi.

Kejahatan terjadi, tidak hanya diperlukan niat jahat tetapi juga kesempatan dalam melakukan kejahatan juga harus ada, jika niat dan kesempatan ini bertemu dalam satu titik yang sama maka terjadilah kejahatan tersebut. Tetapi jika niat ada namun kesempatan tidak ada atau sebaliknya maka umumnya tidak akan terjadi kejahatan. Karena itu, upaya non-penal ini sebetulnya lebih memfokuskan perhatiannya pada menghilangkan unsur kesempatan dalam melakukan suatu kejahatan. Sedangkan upaya penal lebih memfokuskan perhatian pada menghilangkan unsur niat orang melakukan kejahatan lagi.

Walaupun hukum pidana bersifat memaksa dengan sanksinya yang berat,

namun kasus kekerasan terhadap anak masih juga terjadi. Karena itu, diperlukan alternatif lain yang dapat membantu upaya penal ini, yaitu upaya non-penal. Upaya non-penal dapat difungsikan dalam penyelesaian atau penindakan tindakan kekerasan, dapat pula difungsikan untuk pencegahan tindakan kekerasan. Berfungsi sebagai upaya penyelesaian atau penindakan tindakan kekerasan dengan cara melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti diversifikasi pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu upaya mencari *win-win solution*. Sedangkan upaya non-penal yang berfungsi sebagai pencegahan dengan cara menggunakan pendekatan kriminologi, yaitu mencari sebab musabab orang melakukan kejahatan. Dalam pandangan ilmu kriminologi, bahwa kejahatan tidak akan berhenti ketika penyebab dari kejahatan itu tidak dihilangkan. Karena itu, agar lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan di samping memberikan hukuman kepada pelakunya, juga harus dicarikan solusi terhadap penyebab dari kejahatan itu dilakukan.

Ada beberapa teori dalam ilmu Kriminologi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penanggulangan kejahatan terhadap anak agar lebih efektif, sehingga kejahatan terhadap anak kedepannya bisa

dihilangkan atau paling tidak dapat diturunkan atau diminimalkan. Teori-teori tersebut, diantaranya:

a. *Theory of Attachment*

Theory of Attachment atau Teori Kasih Sayang didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang mengakibatkan seseorang mencapai dan mempertahankan kedekatan dengan orang lain. Teori ini menjelaskan keterhubungan psikologis abadi antara manusia. *Theory of Attachment* mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir. Ada 7 (tujuh) hal penting yang harus diperhatikan dalam teori, yaitu:

- 1) *Specificity*; kasih sayang itu sifatnya selektif
- 2) *Duration*; kasih sayang berlangsung lama dan bertahan
- 3) *Engagement of emotion*; kasih sayang melibatkan emosi
- 4) *Ontogeny*; rangkaian perkembangan anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama
- 5) *Learning*; kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar
- 6) *Organization*; kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan
- 7) *Biological Function*; perilaku kasih sayang mempunyai fungsi biologis

Teori ini tidak hanya berlaku antara ibu dan anak tetapi juga berlaku antara orang dewasa dan anak-anak maupun antara sesama umat manusia. Dapat

dirasakan jika kasih sayang ini menjalar dan merasuk ke dalam hati setiap manusia dan diberlakukan kepada siapa saja, maka niat jahat kepada orang lain tidak akan timbul. Teori ini dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, dengan cara: saling menjaga, saling melindungi, saling mengingatkan, saling menegur dan jika diperlukan melaporakan kepada pihak yang berwenang.

b. *Moral Development Theory*

Teori ini khusus berkaitan terhadap kekerasan terhadap anak, yang melihat kenapa anak paling berpeluang menjadi korban kekerasan. Tokoh yang terkenal dalam *Moral Development Theory* adalah Psikolog Lawrence Kohlberg, pioneer dari teori perkembangan moral. Lawrence Kohlberg (25 Oktober 1927 – 19 Januari 1987) adalah seorang psikolog Amerika Yahudi lahir di Bronxvilli, New York. Ia adalah anak dari Alfred Kohlberg, seorang Yahudi dan dari istri keduanya Charlotte Albrecht seorang wanita Protestan. Ia menjabat sebagai Profesor di Universitas Chicago, serta Universitas Harvard. Ia terkenal karena penelitiannya tentang pendidikan moral yang kemudian melahirkan teori tentang tahapan perkembangan moral.⁸

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2003).

Lawrence Kohlber menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Pra-Konvensional (*Preconventional Stage*)

Tahap ini adalah tahap dimana umur anak antara 9-11 tahun. Dalam tahap ini umumnya anak hanya berpikir “lakukan” atau “jangan lakukan”. Pemikiran itu berasumsi bahwa kalau dianggap menyenangkan, anak akan melakukan perbuatan itu, begitu juga sebaliknya kalau tidak menyenangkan maka tidak akan dia lakukan. Umumnya belum ada pertimbangan-pertimbangan kritis sebelum melakukan suatu perbuatan.

2. Tahap Konvensional (*Conventional Level*)

Pada tahap ini umur antara 12-20 tahun (masa remaja). Pada tahapan ini, umumnya seorang individu sudah mampu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan tersebut. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu salah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Namun demikian, tingkat kestabilan emosi seseorang yang berada pada umur ini umumnya masih belum stabil.

3. Tahap Poskonvensional (*Postconventional Level*)

Pada tahap ini umur 21 tahun ke atas. Pada tahap ini individu sudah bisa berpikir kritis dan mampu bersikap dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum melakukan sesuatu. Individu secara kritis sudah mampu menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral. Mereka umumnya berpikir “orang semestinya mengikuti aturan hukum yang ada, tidak malah melanggarnya”.

Menurut teori ini perkembangan moral atau mental seseorang yang nantinya berpengaruh terhadap perbuatannya, umumnya dipengaruhi oleh perkembangan umur seseorang. Dalam teori itu dijelaskan bahwa seseorang yang berumur 9-11 tahun, mendasarkan perbuatan atau tindakannya pada suatu kesenangan, artinya jika hal itu menyenangkan maka akan dilakukan, jika tidak maka tidak dilakukan. Dalam umur ini, umumnya anak tersebut belum mampu memikirkan apa dampak atau akibat dari perbuatan yang akan dilakukan. Kondisi yang sangat labil ini banyak digunakan sebagai kesempatan bagi orang dewasa untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Kejahatan biasanya dilakukan dengan mengiming-imingi sesuatu yang dianggap

menyenangkan bagi anak tersebut, sehingga anak akan lebih mudah menjadi korban karena yang dicari oleh anak tersebut adalah sesuatu yang diiming-imingi tersebut, yang menurutnya sesuatu itu menyenangkan baginya. Agar mendapatkan sesuatu itu, anak mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh pelaku kejahatan. Tidak saja rentan sebagai korban kejahatan, anak umur 9-11 tahun juga rentan sebagai pelaku kejahatan. Karena hampir semua kejahatan itu adalah perbuatan yang menyenangkan, seperti: pencurian dll. Karena alasan suatu perbuatan yang menyenangkan maka anak pada umur 9-11 tahun juga menjadi rentan dalam melakukan suatu kejahatan. Umumnya kejahatan-kejahatan yang ringan, seperti: pencurian kepada teman atau pencurian dalam keluarga.

Pada umur 11-12 tahun (tahap konvensional) juga memiliki peluang besar untuk menjadi korban kekerasan dan juga pelaku kejahatan. Karena umumnya pada umur demikian, tingkat kestabilan emosi seseorang masing belum stabil. Hari ini anak bisa berpikir seperti ini, besoknya bisa berubah dan begitu seterusnya. Sehingga kesempatan bagi pelaku kejahatan, jika hari ini anak tersebut tidak bisa dipengaruhi maka akan dipengaruhi lagi pada hari yang lain, yang umumnya dengan cara atau teknik yang berbeda. Begitupun peluang sebagai pelaku

kejahatan, hari ini anak menganggap sesuatu itu tidak boleh dilakukan, besoknya pemikiran bisa berubah dan akhirnya melakukan kejahatan tersebut. Kenapa tingkat kestabilan emosi anak pada umur demikian umumnya belum stabil, karena pada umur demikian anak banyak mengalami perubahan baik mental maupun fisik, akibat dari perubahan anak-anak menjadi dewasa. Mereka umumnya masih bingung terhadap apa yang terjadi dalam dirinya (seperti kenapa kemaluan saya mengeluarkan darah bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki kenapa suara saya berubah besar dll) dan berusaha mencari jati diri kepada orang lain. Jika orang lain ini orang yang baik tentu hal baik yang anak dapatkan tetapi jika orang lain tersebut orang tidak baik tentu hal tidak baik pula akan anak dapatkan.

Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan teori tersebut orang yang berumur 9-20 tahun peluang untuk menjadi korban kekerasan dan pelaku kekerasan lebih banyak ketimbang orang yang sudah berumur 21 tahun ke atas. Lalu bagaimana bagi orang yang berumur 0-8 tahun, umumnya anak yang berumur 0-8 tahun masih berada dalam pengawasan dan kendali orang tua, sehingga peluang mereka untuk menjadi korban kekerasan atau pelaku kejahatan juga masih kecil.

c. *Strain Theories*

Strain Theories atau teori tentang tekanan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog Robert King Merton dan David Emile Durkheim, yang pada intinya menyatakan orang yang mengalami tekanan cenderung merasakan *anomie*. *Anomie* merupakan suatu keadaan atau perasaan ketiadaan norma (*normlessness*), sehingga tidak ada lagi patokan, pedoman dan nilai yang bisa dipedomani di dalam dirinya. Orang yang mengalami *anomie* dalam dirinya cenderung berbuat atau bertindak tidak sesuai dengan yang seharusnya, bahkan berpotensi bertindak kriminal. Teori Strain berasumsi orang harusnya taat hukum, tetapi di bawah tekanan yang besar mereka akan melakukan kejahatan atau perilaku kriminal.⁹ Ada beberapa penyebab orang dapat mengalami suatu tekanan yang dapat menimbulkan *anomie*, yaitu:

1. Perspektif *Structural Functionalist*

Structural Functionalist adalah pendekatan sosiologis yang mencoba untuk menjelaskan mengapa masyarakat berfungsi dengan cara demikian, dengan berfokus pada hubungan antara berbagai lembaga sosial yang membentuk masyarakat (misalnya; pemerintah, hukum, pendidikan, agama dan lain-lain).

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat, dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Sebagai analogy, jika melihat sebuah jarum jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi dengan tepat, ia menunjukkan waktu dengan akurat. Namun jika satu per-nya yang kecil itu rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Durkheim menjelaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat salah satu saja struktur sosial tidak berfungsi dengan baik maka keseluruhan sistem sosial pun akan menjadi tidak teratur, keadaan seperti ini akan melahirkan *anomie*.

Kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka struktur sosial atau kelembagaan sosial ini harus diperkuat, sehingga struktur sosial ini dapat memerankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Yang dimaksud dengan struktur sosial adalah

⁹ *Ibid*, hal. 58-61

kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat, lembaga pendidikan maupun yang ada dalam lingkungan keluarga.

2. *Sudden Change*

Sudden Change atau perubahan mendadak merupakan suatu perubahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui dan tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan seperti ini akan menyebabkan seseorang menjadi *anomie*, yang pada akhirnya berpotensi melakukan suatu kejahatan. Banyak sekali kasus kriminal, seperti: bunuh diri, perampokan, pencurian, penganiayaan dan bahkan pemerkosaan disebabkan oleh keadaan *anomie* sebagai akibat dari *sudden change*.

Kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini sangat memungkinkan terjadinya *sudden change*, orang yang dulunya kehidupannya berkecukupan bahkan berlebihan, tiba-tiba menjadi miskin karena usahanya bangkrut atau gulung tikar, atau tiba-tiba diberhentikan (PHK) dari pekerjaannya. Pada sisi yang lain, keperluan hidupnya sangat banyak dan bahkan tidak sedikit yang tidak mampu menyesuaikan diri dari gaya hidup sebelumnya. Kondisi seperti ini, jika tidak mampu disikapi dengan baik, tentu akan mengakibatkan tekanan psikologi yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dapat menyebabkan keadaan *anomie*.

3. *Disparitas* atau kesenjangan

Kesenjangan yang dimaksud disini adalah kesenjangan antara tujuan yang diinginkan dengan sarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap orang diberikan hak yang sama untuk mencapai suatu tujuan, tetapi tidak semua orang diberikan sarana atau kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka yang tidak atau belum memiliki sarana dan kesempatan yang sama dengan orang lain, cenderung akan mengalami tekanan dalam dirinya yang dapat menyebabkan keadaan *anomie*. Sehingga dengan keadaan tersebut, mereka cenderung akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan tujuan tersebut, walaupun dengan cara-cara yang ilegal.

Jika seseorang mengalami kondisi *anomie* sebagaimana diuraikan di atas, di samping yang bersangkutan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan kejahatan atau perilaku kriminal, juga umumnya seseorang tersebut sangat sensitif. Dalam kondisi seperti itu, akan sangat mudah sekali terpancing jika ada orang-orang disekitarnya mengganggu dirinya. Maka dapat dimaklumi tanpa suatu sebab yang jelas seseorang akan marah kepada anaknya, istrinya atau bahkan melakukan kekerasan terhadap anak ataupun istrinya. Apalagi anak atau istrinya tidak mampu memahami keadaan yang dialami, hal ini akan menambah

kekerasan yang dilakukan kepada anak atau istrinya, atau bisa jadi orang tersebut akan melakukan kejahatan terhadap dirinya (bunuh diri dll).

Berdasarkan hal tersebut, maka yang terpenting dilakukan agar seseorang dapat terhindar dari suatu tekanan yang dapat mengakibatkan kondisi *anomie* adalah kemampuan untuk beradaptasi (*Modes of Adaptions*). Ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi ini, diantaranya:

a. Menerima (*Conformity*)

Menerima yang dimaksud adalah kemampuan untuk mensyukuri apa yang telah diterima dalam kehidupan ini. Manusia harus selalu mensyukuri apa yang menjadi karunia Tuhan dan apapun musibah atau kejadian yang dialami mesti dianggap sebagai suatu bagian dari kehidupan yang harus dijalani. Pepatah mengatakan: hidup jangan selalu melihat ke atas tetapi sangat penting untuk selalu menoleh ke bawah, sehingga kita menjadi sadar bahwa masih banyak orang lain yang lebih susah dari kita, masih banyak orang lain yang sakitnya lebih parah dari kita dan lain-lain. Dengan konsep berpikir seperti itu maka akan lebih memudahkan berperilaku menerima atau mensyukuri apa yang telah dialami atau yang telah didapatkan.

b. Menghindar (*Retreatism*)

Cara beradaptasi yang lain adalah menghindarkan diri dari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan dalam posisi tertekan. Misalnya: hindarkan pengeluaran melebihi dari pemasukan (*lebih besar pasak daripada tiang*) dengan cara membuat manajemen yang baik terkait dengan keuangan keluarga, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Jangan menutup utang dengan cara mencari utang di tempat lain (*gali lobang tutup lobang*). Jika penghasilan sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar utang maka kurangi pengeluaran yang lain bukan dengan cara meminjam lagi di tempat lain. Jika gaya hidup seperti sebelumnya tidak mampu lagi dilakukan atau dijalani, maka hindari promosi-promosi dan iklan-iklan yang merangsang pikiran untuk terus berada pada gaya hidup seperti itu.

c. Mengubah (*Rebellion*)

Mengubah adalah model adaptasi yang dianggap paling efektif. Mengubah dapat diartikan mengubah diri, dapat pula diartikan mengubah lingkungan sekitar. Mengubah diri yang dimaksud, misalnya, dalam kehidupan sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi yang serba berkecukupan bahkan berlebihan, tetapi karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak lagi berada pada kondisi ekonomi

seperti sebelumnya, maka harus secepatnya mampu mengubah diri dan keluarga dengan gaya hidup yang lebih sederhana, sehingga tidak sampai mengalami kondisi tekanan yang mengakibatkan keadaan *anomie*. Mengubah lingkungan dapat diartikan mengubah orang-orang di lingkungan agar mau bersama-sama mengubah gaya hidup dan perilaku, sehingga orang-orang yang berada dalam lingkungan sekitar terbebas dari tekanan yang dapat mengakibatkan kondisi *anomie*.

Di Kabupaten Buleleng upaya non-penal dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan organisasi kemasyarakatan atau LSM dan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, diantaranya:

- a. Membuat dan mengeluarkan beberapa regulasi yang mendukung perlindungan terhadap anak, seperti: Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- b. Menyiapkan sarana prasarana baik di sekolah maupun dilingkungan aktivitas

anak lainnya untuk mendukung Kota Layak Anak.

- c. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya perlindungan terhadap anak.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan beberapa jenis layanan, diantaranya:

- a. Layanan Pendampingan, yaitu kegiatan mendampingi korban kekerasan terhadap anak untuk memulihkan trauma yang dialami.
- b. Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum, yaitu memberikan konsultasi dan pendampingan hukum jika kasus tersebut diproses secara hukum.
- c. Konsultasi psikologis, yaitu pelayanan konsultasi yang diberikan kepada korban kekerasan jika anak tersebut mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya, seperti: rasa takut, hilang kepercayaan diri dan lainnya yang menyebabkan anak tidak berdaya secara mental.
- d. Kunjungan ke rumah korban kekerasan; layanan ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang dialami oleh anak .

P2TP2A Kabupaten Buleleng terbentuk berdasarkan SK Bupati Buleleng

Nomor 476/126/HK/2019 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng. P2TP2A Kabupaten Buleleng berfungsi untuk menyelenggarakan, memfasilitasi dan membiayai penanganan bagi korban dalam berbagai unit pelayanan terpadu secara komprehensif.

a. Pada masyarakat Bali pola penanggulangan kekerasan terhadap anak (termasuk juga pelakunya anak-anak) juga dilakukan melalui kearifan lokal Bali. Kearifan lokal yang dimaksud adalah “cara bersikap dan bertindak seseorang atau sekelompok orang untuk merespon perubahan-perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural.¹⁰ Salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan anak adalah konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* dalam keyakinan masyarakat Bali diartikan sebagai tiga penyebab atau sumber kebahagiaan. Kebahagiaan menurut konsep *Tri Hita Karana*, akan dapat tercapai manakala terdapat hubungan yang harmonis antara Manusia dengan Tuhannya

(*Parhyangan*), Manusia dengan Manusia (*Pawongan*) dan Manusia dengan lingkungan (*Palemahan*). Diantara ketiga sumber kebahagiaan tersebut, terdapat hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya harus berjalan dengan baik. Konsep ini telah menjiwai dalam ranah kehidupan masyarakat Bali, sehingga jika ada manusia yang satu melukai manusia yang lain maka diyakini kebahagiaan tidak akan tercapai. Karena itu, jika masyarakat mampu mengimplementasikan konsep ini secara baik dan benar maka perilaku atau perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak akan bisa dihindari.

C. KESIMPULAN

Penggunaan pendekatan kriminologi untuk membantu penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan upaya penal atau penegakan hukum tidak efektif dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, terbukti dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendekatan kriminologi dilakukan melalui upaya non-penal yaitu mencari penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, setelah itu dicarikan solusi dari penyebab kekerasan terhadap anak tersebut. Dengan melakukan dua upaya

¹⁰ Gde Made Swardhana, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).

tersebut secara bersamaan, yaitu upaya penal melalui penegakan hukum dan upaya non-penal melalui pendekatan kriminologi, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dapat dihilangkan atau minimal mengalami penurunan kasus.

Di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

Zulfa, Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2003)

DAFTAR BACAAN

Buku

A'an Efendi, Freddy Poernomo dan NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Amiruddin dan Zainan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, kesebelas (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

Melani, Wagiaty Soetedjo dan, *Hukum Pidana Anak*, Kelima (Bandung: Refika Aditama, 2017)

Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ketiga (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013)

Santoso, Topo, *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Soesilo, Karjadi dan R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasan Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997)

Swardhana, Gde Made, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)

Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*